

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 14 SERI "D" NOMOR 14**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 14 TAHUN 2006**

TENTANG

KEUANGAN NAGORI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa maka perlu diatur kedudukan keuangan dan sumber-sumber pendapatan Nagori;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Nagori.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten, dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4587);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN NAGORI.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
3. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu Rancangan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Nagori adalah dana yang bersumber dari Penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Nagori.
9. Dana Alokasi Umum Nagori yang selanjutnya disingkat DAU Nagori adalah Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Nagori yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, Bagian Perolehan Retribusi Daerah, Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan nagori untuk membiayai kebutuhannya.
10. Dana Alokasi Khusus Nagori yang selanjutnya disebut DAK Nagori adalah Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Nagori untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten Simalungun.
14. Pemerintahan Nagori adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Nagori adalah Pengulu dan Tungkat Nagori sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagori.
16. Pangulu adalah Kepala Pemerintahan Nagori.
17. Maujana Nagori adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagori.
18. Sumber Pendapatan Nagori adalah Sumber Penerimaan Nagori yang berasal dari Pendapatan Asli Nagori, Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman Nagori.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori yang selanjutnya disingkat APB-Nagori adalah Anggaran Tahunan dari Program Pemerintah dan Pembangunan Nagori yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka – angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Nagori.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagori yang selanjutnya disebut LPMN adalah kelompok pelaksana pembangunan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagori.
21. Alokasi Dana Nagori yang selanjutnya disebut ADN adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk Nagori yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
22. Alokasi Dana Minimum yang selanjutnya disebut ADM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Nagori.
23. Alokasi dana berdasarkan variabel (ADV) adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot Nagori dengan total alokasi dana Nagori yang tersedia dari persentase.
24. Pembangunan skala Nagori adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan maksimal hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat Nagori setempat
25. RT adalah bantuan rata-rata masing-masing Nagori.
26. BT adalah Alokasi Bantuan secara tertimbang.
27. BNi adalah bobot suatu Nagori.

B A B II
KEUANGAN NAGORI
Bagian Pertama
Pasal 2

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Nagori yang menjadi kewenangan Nagori didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori, Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagori didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran.

Bagian Kedua
Kedudukan Keuangan Nagori dan Tingkat Nagori
Pasal 5

Pangulu dan Tingkat Nagori diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagori.

Pasal 6

- (1). Penghasilan tetap Pangulu dan Tingkat Nagori terdiri :
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Bantuan dari Pemerintah atasan;
 - c. Honor Kegiatan.
- (2). Besarnya Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Pangulu dan Tingkat Nagori, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Pasal 7

Maujana Nagori sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagori, diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Nagori.

Pasal 8

Penentuan Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Pangulu dan Tingkat Nagori, serta tunjangan yang diberikan kepada Maujana Nagori, ditetapkan berdasarkan musyawarah Nagori dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori.

B A B III
SUMBER PENDAPATAN NAGORI

Bagian Pertama
Jenis Pendapatan Nagori
Pasal 9

- (1). Sumber Pendapatan Nagori terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Nagori, yang meliputi hasil usaha Nagori, hasil kekayaan Nagori, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain Pendapatan Asli Nagori yang Sah;
 - b. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
 - c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 - d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2). Sumber Pendapatan Nagori sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui Buku Kas Nagori dan dituangkan dalam APB-Nagori.

Pasal 10

- (1) Sumber kekayaan Nagori terdiri dari :
 - a. Tanah Kas Nagori;
 - b. Pasar Nagori;
 - c. Bangunan Nagori;
 - d. Pasar Hewan;
 - e. Tambatan Perahu;
 - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagori;
 - g. Hasil Usaha Milik Nagori;
 - h. Lain-lain kekayaan milik Nagori.
- (2) Atas persetujuan Majelis Nagori Pangulu dapat membentuk Badan Usaha Milik Nagori yang pengaturannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Dana Alokasi Umum Nagori (DAU-Nagori)
Pasal 11

- (1). Bagian dari penerimaan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, dialokasikan kepada Nagori paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penerimaan Dana Perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2). Bagian Dana Perimbangan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) yang diserahkan kepada Nagori sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah setelah dikurangi dengan penggunaan belanja pegawai dan anggaran rutin lainnya.
- (3). Besaran Persentase bagian dari penerimaan Dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada Nagori sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesehatan Nagori.

Pasal 12

- (1). Plafon DAU Nagori untuk seluruh Nagori se-Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun berdasarkan Penjumlahan ketiga sumber pendapatan Nagori sebagaimana dimaksud pasal 10, pasal 11 dan pasal 12.
- (2). DAU masing – masing Nagori ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata – rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi Nagori yang bersangkutan.
- (3). Alokasi rata – rata untuk masing – masing Nagori adalah sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari plafon DAU Nagori seluruh Nagori dibagi jumlah Nagori se-Kabupaten Simalungun.
- (4). Alokasi Tertimbang adalah sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari plafon DAU Nagori se-Kabupaten Simalungun.
- (5). Porsi Nagori yang bersangkutan merupakan porsi bobot Nagori yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh Nagori.
- (6). Bobot Nagori ditentukan berdasarkan :
 - a. Luas Wilayah;
 - b. Jumlah Penduduk tahun sebelumnya;

- c. Jumlah KK Miskin sebelumnya;
- d. Keterjangkauan Nagori;
- e. Potensi Nagori Tahun sebelumnya;
- f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
- g. Luas Tanah Nagori yang diolah untuk pertanian, peternakan dan lain usaha yang produktif.

Pasal 13

- (1). DAU Nagori untuk masing – masing Nagori dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{DAU Nagori} - i = \text{RT} + (\text{BNI} \times \text{BT})$$
 dimana
 DAU Nagori – i = Besaran DAU masing – masing Nagori.
 RT = Besaran bantuan rata-rata masing – masing Nagori.
 BNI = Bobot suatu Nagori i.
 BT = Alokasi Bantuan secara tertimbang.
- (2). Bobot suatu Nagori diperhitungkan dari kebutuhan suatu Nagori, potensi Nagori, insentif Nagori dan tanah Nagori.
- (3). Bobot kebutuhan Nagori diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin dan keterjangkauan Nagori.

Pasal 14

Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dialokasikan kepada Nagori minimum sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD

Pasal 15

- (1). Bagian dari penerimaan Retribusi Daerah tertentu dialokasikan kepada Nagori minimum sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2). Jenis – jenis Retribusi Daerah tertentu yang dialokasikan kepada Nagori sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Dana Alokasi Khusus Nagori (DAK-Nagori)

Pasal 16

- (1). Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Nagori bagi Nagori – Nagori tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- (2). Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Nagori akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Pertama

Pengelolaan

Pasal 17

- (1). Pangulu adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagori.
- (2). Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pangulu dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan kepada salah seorang perangkat Nagori.

Pasal 18

Untuk melakukan Penatausahaan Keuangan Nagori, Pangulu dapat mengangkat Bendaharawan Nagori yang berasal dari salah satu Tingkat Nagori yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan Keuangan Nagori serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Nagori.

Pasal 20

Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Dana Alokasi Nagori Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana Perimbangan Nagori dimusyawarahkan antara Pemerintah Nagori dengan Maujana Nagori dan dituangkan dalam Peraturan Nagori tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori (APB-Nagori) tahun berjalan.
- (2) Ketentuan penggunaan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Nagori akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan Kabupaten dan Nagori dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi Keuangan Nagori oleh Bendahara Umum Nagori.
- (4) Perencanaan, Penggunaan dan Pelaksanaan Pembangunan dikoordinasikan oleh Pemerintah Nagori.
- (5) Kebutuhan Pembangunan Internal Nagori menjadi tanggung jawab Nagori.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pangulu dan Maujana Nagori Pasal 22

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pangulu dalam ADN (Alokasi Dana Nagori) :
 - a. Mengkoordinasikan dan melakukan musyawarah antara Pemerintah Nagori, Maujana Nagori dan lembaga terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Nagori;
 - b. Mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Nagori;
 - c. Menyusun Rancangan Peraturan Nagori tentang APB-Nagori yang setelah mendapat persetujuan Maujana Nagori ditetapkan menjadi Peraturan Nagori;
 - d. Bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan Keuangan Kabupaten dan Nagori.
- (2) Tugas dan Tanggungjawab maujana Nagori dalam ADN :
 - a. Bersama – sama Pemerintah Nagori Menyusun Rancangan Peraturan Nagori tentang APB-Nagori, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Nagori;
 - b. Mengawasi Penggunaan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Nagori baik tertib administrasi maupun pelaksanaan di lapangan;
 - c. Meminta pertanggung jawaban Pangulu atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Nagori.

Bagian Keempat Pembinaari/Pengawasan Pasal 23

- (1) Pembinaan atas penggunaan Dana Perimbangan Kabupaten dan Nagori dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan Dana Perimbangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24

Pengawas atas Penanggung jawab penggunaan dana perimbangan keuangan Kabupaten Nagori dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Alokasi Nagori dan penyalurannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B V
TUJUAN, SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI
DANA NAGORI

Bagian Pertama
Pasal 26

- (1). Alokasi Dana Nagori bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Nagori melalui pembangunan dalam skala Nagori.
- (2). Alokasi Dana Nagori bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berlaku.
- (3). Besar Alokasi Dana Nagori sedikit-dikitnya 10% (sepuluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berlaku.

Bagian Kedua
Rumus Penetapan Alokasi Dana Nagori
Pasal 27

- (1). Rumus Alokasi Dana Nagori sebagai berikut :
 - ADNi = ADM + BNi x adv ... (1)
 - ADNi = 50 % dari ADN
 - BNi = Bobot Nagori i
 - ADV = Total ADN yang bersifat variabel.
 - ADV = 50 % dari ADN
 - ADN = ADM + ADV
- (2). Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot Nagori adalah :
 - a. Persentase luas wilayah Nagori i = $ILWi$ dalam KM^2
(Luas wilayah Nagori i / luas seluruh wilayah Nagori x 100 %);
 - b. Persentase jumlah penduduk Nagori i = $IJPI$
(Jumlah Penduduk Nagori i / Jumlah penduduk seluruh Nagori x 100 %);
 - c. Persentase jumlah KK Miskin Nagori i = $IPJMI$
(Jumlah KK miskin Nagori i / Jumlah KK miskin seluruh Nagori x 100 %);
 - d. Persentase keterjangkauan Nagori i = $IKJI$
(Persentase Rasio skor keterjangkauan Nagori i dengan total skor keterjangkauan seluruh Nagori :
(0,6 x jarak Nagori i dengan Ibu Kota Kabupaten) = (0,4 x Jarak Nagori i dengan Ibu Kota Kecamatan/skor seluruh Nagori x 100 %);
 - e. Persentase PAN Nagori i
(Besarnya PAN Nagori i / PAN seluruh Nagori x 100%).
- (3). Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah perlu memiliki prioritas keberpihakan dari indikator sesuai dengan arah dan kebijakan umum Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dilambangkan dalam Bobot persentase a, sehingga :

$$BNi : a1 (LWi \%) + a2 (JPI \%) + a3 (JPMi \%) + a4 (KJi \%) - a5 (PAN \%) \dots (2)$$
 Dimana : $a1 + a2 + a3 + a4 - a5 = 1$
- (4). Bobot (a) untuk masing – masing indikator adalah : 0,3 + 0,25 + 0,4 + 0,2 – 0,15 = 1
- (5). Indikator dan pembobotan perlu ditinjau ulang setiap 5 tahun.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Bagian Pertama
Penggunaan Alokasi Dana Nagori (ADN)
Pasal 28

- (1) Alokasi Dana Operasional Maksimal 50 % (lima perseratus) dari alokasi dana Nagori yang diterima digunakan untuk :
 - a. Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintah Nagori;
 - b. Bantuan Tunjangan Maujana Nagori;
 - c. Biaya Operasional Sekretaris Nagori ;
 - d. Biaya Operasional Sekretaris Maujana Nagori;
 - e. Bantuan tunjangan lembaga masyarakat Nagori;
 - f. Lain – lain pengeluaran rutin.
- (2) Alokasi Dana Nagori Minimal 50 % (lima puluh perseratus) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala Nagori sesuai dengan Daftar Skala prioritas pembangunan Nagori baik fisik ekonomi, sosial budaya sebagai dana simultan.

- (3) Alokasi Dana Nagori (ADN) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan tidak tepat sasaran.

**Bagian Kedua
Pertanggung jawaban
Pasal 29**

- (1) Pembangunan skala Nagori yang bersumber dari alokasi dana Nagori dilaksanakan secara swakelola oleh LPMN, yang dipertanggung jawabkan secara langsung pada masyarakat penerima manfaat dan Maujana Nagori.
- (2) Mekanisme lebih lengkap diatur dalam Peraturan Nagori.
- (3) Dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pasal 30

- (1). Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah alokasi dana Nagori tertentu pada tahun berikutnya dan jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi Nagori yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Nagori yang bersumber dari alokasi dana Nagori secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi pelaksanaan pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala Nagori dari dana alokasi Nagori akan dilakukan tindakan hukum sesuai Peraturan yang berlaku.

**B A B VII
PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN NAGORI**

**Bagian Pertama
Dana Alokasi Umum Nagori (DAU-Nagori)
Pasal 31**

Sumber DAU-Nagori meliputi :

- a. Bagian dari penerimaan pajak daerah;
- b. Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu;
- c. Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten.

Pasal 32

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada Nagori minimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 33

- (1) Bagian dari penerimaan Retribusi Daerah tertentu dialokasikan kepada Nagori sebesar minimum 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis Retribusi Daerah tertentu yang dialokasikan kepada Nagori sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Bagian dari dana Peimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada Nagori sedikit-dikitnya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Besaran persentase bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada Nagori sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan Nagori.

**B A B VIII
PEMBINAAN/PENGAWASAN**

**Bagian Pertama
Pasal 35**

- (1). Pembinaan atas penggunaan Dana Perimbangan Kabupaten dan Nagori dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

- (2). Tim Pembina Pengelolaan Dana Perimbangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 36

Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Nagori dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 37

Penggunaan dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Nagori yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi berupa peninjauan kembali atas besaran dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Nagori untuk Nagori yang bersangkutan tahun berikutnya.

**BAB IX
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGORI.**

**Bagian Pertama
Penetapan Anggaran**

Pasal 38

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Kepala Daerah memberikan pedoman penyusunan pendapatan dan belanja Nagori kepada Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori.

Pasal 39

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Peraturan Daerah ini ditetapkan setiap tahun oleh Pangulu dengan Peraturan Nagori selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Peraturan Nagori sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Pangulu bersama Maujana Nagori dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) 30 (tiga puluh) hari setelah APB Nagori disampaikan kepada Bupati tidak ada jawaban, maka APB Nagori dengan sendirinya dapat diberlakukan.

Pasal 40

Apabila rencana anggaran Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak mendapat persetujuan atau ditolak oleh Maujana Nagori maka diberlakukan anggaran pendapatan dan belanja Nagori tahun yang lalu.

Bagian Kedua

Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori

Pasal 41

- (1) Anggaran Nagori terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri atas belanja rutin dan pembangunan.

Pasal 42

Bentuk dan susunan Peraturan Nagori sebagaimana dimaksud pasal 39 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Rancangan anggaran Nagori disusun oleh Pangulu dan Tingkat Nagori.
- (2) Rancangan anggaran Nagori sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibahas bersama-sama dengan Maujana Nagori secara musyawarah mufakat.

- (4) Sumbangan dan bantuan dari pemerintah propinsi sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (1) angka 1.4 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Penyisihan sebahagian penerimaan pajak dan retribusi daerah propinsi;
 - b. Penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan dari Pemerintah Propinsi;
 - c. Penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi;
 - d. Sumbangan dan atau bentuk lainnya.
- (5) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (1) angka 1.5 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Penyisihan sebagian penerimaan pajak retribusi daerah;
 - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah;
 - c. Penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah;
 - d. Sumbangan dan atau bentuk bantuan lainnya.
- (6) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (1) angka 1.6 Peraturan Daerah ini adalah penerimaan yang berasal dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pinjaman Nagori sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (1) angka 1.7 Peraturan Daerah ini adalah pinjaman yang berasal dari pemerintah dan atau pihak ketiga yang diperuntukkan membiayai pembangunan di Nagori yang diselenggarakan dengan kemampuan Nagori dalam pengembaliannya.

Pasal 50

Sumber penerimaan Nagori sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Nagori yang bersangkutan.

Bagian Kedua Belanja Pasal 51

- (1) a. Bagian belanja rutin sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 2R.1. Belanja Pegawai.
 - 2R.2. Belanja Barang.
 - 2R.3. Belanja Pemeliharaan.
 - 2R.4. Belanja Perjalanan Dinas.
 - 2R.5. Belanja Lain-lain.
 - 2R.6. Pengeluaran Tidak Terduga.
- b. Bagian belanja pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 5 (lima) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 2P.1. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah.
 - 2P.2. Pembangunan prasarana produksi.
 - 2P.3. Pembangunan prasarana pemasaran.
 - 2P.4. Pembangunan prasarana perhubungan.
 - 2P.5. Pembangunan prasarana lain-lain.
- (2) pos-pos bagian belanja rutin dan bagian belanja pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

Pasal 52

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Nagori jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam anggaran Nagori.
- (2) Pangulu dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran Nagori untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam anggaran Nagori.

Pasal 53

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Nagori.

**BAB XI
TATA USAHA KEUANGAN NAGORI**

**Bagian Pertama
Pelaksanaan Administrasi Keuangan Nagori
Pasal 54**

- (1) Pada Sekretariat Nagori, tiap tahun anggaran dipergunakan buku administrasi keuangan Nagori menurut pedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Salah seorang staf Sekretariat Nagori dapat diangkat sebagai Bendahara Nagori oleh Pangulu.
- (3) Pengelolaan buku administrasi keuangan Nagori sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bendahara Nagori.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Nagori dicatat di dalam buku administrasi keuangan Nagori dan setiap pengeluaran keuangan Nagori harus mendapat persetujuan dari Pangulu sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 55

- (1) Pangulu adalah sebagai atasan langsung Bendaharawan Nagori.
- (2) Pada setiap Nagori hanya dapat diangkat masing-masing seorang Bendaharawan.
- (3) Bendaharawan Nagori secara teratur membukukan penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum dan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya menyampaikan laporan keuangan kepada Pangulu dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

**Bagian Kedua
Mekanisme dan Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan Nagori
Pasal 56**

- (1) Pangulu memberikan pertanggungjawaban keuangan Nagori kepada Maujana Nagori setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Pasal 57**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Bendaharawan Nagori, harus berdisiplin, rajin dan cermat serta teliti.
- (2) Bendaharawan dapat dapat dijatuhi sanksi atau dituntut di Pengadilan jika karena kelalaian dalam tugasnya mengakibatkan pemerintah, pemerintah kabupaten maupun seseorang atau badan hukum mengalami kerugian.

Pasal 58

Pengawasan atas kelancaran pelaksanaan anggaran Nagori dilakukan oleh Maujana Nagori dan instansi Pengawasan Fungsional lainnya.

**B A B XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Pangulu dan Tingkat Nagori di Kabupaten Simalungun, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Nagori di Kabupaten Simalungun dan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori di Kabupaten Simalungun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 4 September 2006

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

T. ZULKARNAIN DAMANIK

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 5 September 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

SARIAMAN SARAGIH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI "D" NOMOR 14